



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Dara Bin Nisman
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 003 Desa Jenggawah
Kec. Jenggawah Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Dara Bin Nisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DARA Bin NISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGA DARA bin NISMAN dan M.RIZAL EFENDI bin SULI ARIFIN (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Toko ABC Pasar Jenggawah Desa Jenggawah Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Korban RUDI SUGIANTO menjadi siswa PSHT Ranting Kaliwates tahun 2021 Terdakwa ANGGA DARA bin NISMAN mengajak Korban RUDI SUGIANTO berkelahi akan tetapi Korban tidak menanggapi sampai akhirnya Korban disahkan menjadi warga PSHT Ranting Kaliwates sedangkan Terdakwa tidak meneruskan latihan sampai tidak disahkan menjadi warga PSHT, pada tahun 2022 Terdakwa latihan lagi dan menjadi siswa Mas BIBI di Ranting Jenggawah dan disahkan menjadi warga PSHT pada bulan Agustus 2022 kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ANGGA DARA bin NISMAN dan M.RIZAL EFENDI bin SULI ARIFIN (dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain) sedang jalan-jalan didepan pasar Jenggawah, di tengah jalan Terdakwa bertemu dengan Korban RUDI SUGIANTO yang sedang nongkrong di depan toko ABC pinggir jalan raya Jenggawah bersama dengan Saksi DIKA, kemudian Terdakwa menghampiri Korban RUDI SUGIANTO, dan berkata “ Kamu yang dulu menghajar saya, ayo sekarang kita duel “ tapi Korban RUDI SUGIANTO tidak mau dan hanya diam saja, ahirnya Terdakwa emosi dan menendang Korban RUDI SUGIANTO yang sedang duduk jongkok didepan toko ABC, dan mengenai wajahnya, selanjutnya Terdakwa RIZAL memegang atau mencekik leher Korban RUDI SUGIANTO dari belakang dengan menggunakan tangan kiri, lalu memukuli wajah Korban RUDI berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan hingga Korban RUDI mengeluarkan darah dari hidungnya, setelah itu Terdakwa dan M.RIZAL EFENDI bin SULI ARIFIN (dalam berkas perkara lain) meninggalkan Korban RUDI SUGIANTO dan ahirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Bali bersama M.RIZAL EFENDI bin SULI ARIFIN (dalam berkas perkara lain) kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Jenggawah di tempat kerja Terdakwa di Badung – Bali.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum An. MOCH. RUDI SUGIANTO Nomor : VER/113/414.27/2022 tanggal 27 September 2022 pada Puskesmas Jenggawah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.Albaet Nasrulloh dokter pada Puskesmas Jenggawah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ditemukan kelainan;
Mata Kanan	: Tidak terdapat kelainan;
Kiri	: Selaput putih, Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Dahi	: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;
Pipi	: Ditemukan luka memar kebiruan dan bengkak; kurang lebih lima kali tiga sentimeter di pipi sebelah kiri bawah;
Hidung	: Ditemukan luka lecet kemerahan di hidung sebelah kiri kurang lebih dua sentimeter;



Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Mulut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda Kekerasan;

Pantat : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Kesimpulan :

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian);

Pasien dalam keadaan sadar ,terdapat luka lecet dihidung sebelah kiri dan luka memar dipipi sebelah kiri, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan atau pemukulan dengan menggunakan tangan kosong atau benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MOCH RUDI SUGIANTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pengerojukan pada Saksi Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
 - Bahwa pengerojukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar puku 18:00 WIB didepan tokoh ABC Pasar Jenggawah Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengenal saudara Terdakwa karena dulu satu leting siswa di PSHT ranting kaliwates tahun 2021, sedangkan untuk kawannya Saksi Korban tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki kanannya ke arah wajah Saksi korban, sedangkan kawannya (rizal) memiting/mengunci kepala Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban dengan tangan mengepal berulang kali;
 - Bahwa Saksi Korban tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan dari tindakan pengeroyokan tersebut;
 - bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut diatas, Saksi Korban tengah dalam posisi duduk jongkok berhadap-hadapan dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter, sedangkan Terdakwa dkk mengajak berduel tetapi saya tidak menganggapi, sesaat kemudian Terdakwa menendang hidung saya dengan kaki kanannya dan mengakibatkan keluar darah dihidung;
 - Bahwa Saksi yang melihat pengeroyokan tersebut adalah Dika (saksi) laki-laki umur 30 tahun, agama islam pekerjaan parkir dipasar jenggawah, alamat Barat Lapangan Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami pusing, hidung Saksi Korban banyak mengeluarkan darah, mengalami luka memar dan benjolan dikepala;
 - Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi korban;
2. **DIKA PRASTIAWAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari selasa Tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18:00 Wib didepan toko ABC Pasar jenggawah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki kanan ke arah Korban MOCH RUDI SUGIANTO, sedangkan Kawannya (Risal) melakukan penganiayaan terhadap Korban MOCH RUDI SUGIANTO dengan menggunakan tangan kanan dan telapak tangan mengepal;
 - Bahwa Korban MOCH RUDI SUGIANTO tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok dan hanya diam saja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak warga disekitar pasar yang melihat dari jarak jauh dan mereka meleraikan saat melihat Korban MOCH RUDI SUGIANTO berlumuran darah;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
- Bahwa atas peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi melihat muka/wajah Korban MOCH RUDI SUGIANTO benjol-benjol dan keluar darah dari hidung Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **M RISAL EFENDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18:00 didepan Toko ABC pasar Jenggawah, desa jenggawah, Kec. Jenggawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban MOCH RUDI SUGIANTO dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah wajah/muka Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dendam pribadi dengan Korban dan pada saat ketemu Korban langsung mengajak duel akan tetapi Korban tidak menanggapi dan Terdakwa emosi langsung menendang wajah/muka Korban dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat dianiaya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut semua keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang bagian wajah Korban dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa melihat keluar darah dari hidung siKorban setelah ditendang oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap Korban MOCH RUDI SUGIANTO;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar Jam 18:00 Wib dipinggir jalan raya depan Toko ABC Pasar Jenggawah, dusun Krajan desa jenggawah, Kec. Jenggawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut dengan cara saya menendang wajah Korban dan rizal juga memukul Korban berkali-kali;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memukul korban, semuanya atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena dilatar belakang pada Awalnya Terdakwa sewaktu masih menjadi siswa PSHT sekitar tahun 2021, pada saat Terdakwa latihan, Terdakwa dikerjai dan dipukuli oleh leting-leting nya korban, hingga Terdakwa mengeluarkan darah dari hidung, dan Terdakwa merasa dendam kepada korban, kebetulan saat itu Terdakwa bersama Rizal yang merupakan leting Terdakwa sendiri di PSHT, Yang akhirnya juga memukul Korban;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Setelah Korban ditendang terdakwa, Korban terjatuh, dan ketika dipukuli oleh rizal, Korban mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa setelah itu setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya, karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara dan melarikan diri ke bali hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan rizal melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang wajahnya Korban sekali saja, selain itu tidak melakukan apalagi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut kondisi Korban mengeluarkan darah dari hidungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yakni Visum Et Repertum An. MOCH. RUDI SUGIANTO Nomor : VER/113/414.27/2022 tanggal 27 September 2022 pada Puskesmas Jenggawah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.Albaet Nasrulloh dokter pada Puskesmas Jenggawah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Mata Kanan : Tidak terdapat kelainan;
Kiri : Selaput putih, Tidak ditemukan kelainan dan



tanda-tanda kekerasan;

Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Pipi : Ditemukan luka memar kebiruan dan bengkak; kurang lebih lima kali tiga sentimeter di pipi sebelah kiri bawah;

Hidung : Ditemukan luka lecet kemerahan di hidung sebelah kiri kurang lebih dua sentimeter;

Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Mulut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda Kekerasan;

Pantat : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Kesimpulan :

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian);

Pasien dalam keadaan sadar ,terdapat luka lecet dihidung sebelah kiri dan luka memar dipipi sebelah kiri, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan atau pemukulan dengan menggunakan tangan kosong atau benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga tidak ada barang bukti yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar Jam 18:00 Wib dipinggir jalan raya depan Toko ABC Pasar Jenggawah, dusun Krajan desa jenggawah, Kec. Jenggawah, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban MOCH RUDI SUGIANTO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena dilatar belakangi pada Awalnya Terdakwa sewaktu masih menjadi siswa PSHT sekitar tahun 2021, pada saat Terdakwa latihan, Terdakwa dikerjai dan dipukuli oleh leting-leting nya korban, hingga Terdakwa mengeluarkan darah dari hidung, dan Terdakwa merasa dendam kepada korban, kebetulan saat itu Terdakwa bersama Rizal yang merupakan leting Terdakwa sendiri di PSHT, Yang akhirnya juga memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa menendang wajah Korban dan rizal juga memukuli Korban berkali-kali;
- Bahwa Setelah Korban ditendang terdakwa, Korban terjatuh, dan ketika dipukuli oleh rizal, Korban mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memukul korban, semuanya atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara dan melarikan diri ke bali hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan rizal melarikan diri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas berdasarkan Visum Et Repertum An. MOCH. RUDI SUGIANTO Nomor : VER/113/414.27/2022 tanggal 27 September 2022 pada Puskesmas Jenggawah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.Albaet Nasrulloh dokter pada Puskesmas Jenggawah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami sejumlah luka dikarenakan pengeroyokan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Barang Siapa;



- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Angga Dara Bin Nisman dan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" dalam unsur ini adalah tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai "kekerasan" adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R.Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar Jam 18:00 Wib dipinggir jalan raya depan Toko ABC Pasar Jenggawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Krajan desa jenggawah, Kec. Jenggawah, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rizal kepada Korban MOCH RUDI SUGIANTO;

Menimbang, Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena dilatar belakangi pada Awalnya Terdakwa sewaktu masih menjadi siswa PSHT sekitar tahun 2021, pada saat Terdakwa latihan, Terdakwa dikerjai dan dipukuli oleh leting-leting nya korban, hingga Terdakwa mengeluarkan darah dari hidung, dan Terdakwa merasa dendam kepada korban, kebetulan saat itu Terdakwa bersama Rizal yang merupakan leting Terdakwa sendiri di PSHT, Yang akhirnya juga memukul Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa menendang wajah Korban dan rizal juga memukuli Korban berkali-kali, Setelah Korban ditendang terdakwa, Korban terjatuh, dan ketika dipukuli oleh rizal, Korban mengeluarkan darah dari hidungnya, Terdakwa memukul korban, semuanya atas kemauan Terdakwa sendiri, pada saat terjadi penganiayaan tersebut diatas Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas berdasarkan Visum Et Repertum An. MOCH. RUDI SUGIANTO Nomor : VER/113/414.27/2022 tanggal 27 September 2022 pada Puskesmas Jenggawah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.Albaet Nasruloh dokter pada Puskesmas Jenggawah, yang pada Kesimpulannya Pasien dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet dihidung sebelah kiri dan luka memar dipipi sebelah kiri, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan atau pemukulan dengan menggunakan tangan kosong atau benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan peetimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban MOCH. RUDI SUGIANTO, sehingga menyebabkan luka, memar dan lecet, adalah merupakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA DARA Bin NISMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA DARA Bin NISMAN pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.